

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**



**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA SKM.....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	1
1.3    Maksud dan Tujuan .....	2
BAB II .....	3
PENGUMPULAN DATA SKM .....	3
2.1    Pelaksana SKM .....	3
2.2    Metode Pengumpulan Data .....	3
2.3    Lokasi Pengumpulan Data .....	4
2.4    Waktu Pelaksanaan SKM .....	4
2.5    Penentuan Jumlah Responden .....	4
BAB III .....	5
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	5
3.1    Jumlah Responden SKM .....	5
3.2    Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	5
BAB IV .....	7
ANALISIS HASIL SKM.....	7
5.1    Analisis Permasalahan Pelayanan Publik dan Rencana Tindak Lanjut .....	7
5.2    Tren Nilai SKM.....	8
BAB V .....	9
KESIMPULAN.....	9
LAMPIRAN .....	10
1.    Kuesioner .....	10
2.    Hasil Olah Data SKM.....	10
3.    Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM .....	11

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Libatkan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

#### **1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

## Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Badan POM;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan;
7. Diketahuinya indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM melalui peningkatan kualitas pelayanan publik Badan POM.

## **BAB II**

### **PENGUMPULAN DATA SKM**

#### **2.1 Pelaksana SKM**

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 pada Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (sebagaimana terlampir).

#### **2.2 Metode Pengumpulan Data**

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner aplikasi SapaAPIP yang disebarluaskan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Loka POM di Kota Tanjungpinang yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

### **2.3 Lokasi Pengumpulan Data**

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui aplikasi SapaAPIP pada waktu jam layanan maupun di luar jmlayanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan.

### **2.4 Waktu Pelaksanaan SKM**

Survei dilakukan secara periodik per semester dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 8 (delapan) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Februari s.d April 2023	54
2.	Pengumpulan Data/ Pengisian Kuesioner	8 Mei – 31 Juli 2023	54
3.	Pengolahan Data dan Analisis	Minggu II Mei s.d Minggu II Agustus 2023	67
4.	Pelaporan	Minggu III Agustus s.d Minggu II September 2023	20

### **2.5 Penentuan Jumlah Responden**

Dalam penentuan jumlah responden, terlebih dahulu menghitung jumlah populasi penerima layanan pada periode sebelumnya dari setiap jenis layanan Loka POM di Kota Tanjungpinang. Selanjutnya, dari jumlah populasi tersebut dilakukan perhitungan berdasarkan tabel Krejcie and Morgan sesuai PermenPAN dan RB nomor 14 tahun 2017 sehingga didapatkan jumlah minimum sampel yang akan dijadikan sebagai responden.

Berikut jumlah populasi dan sampel Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Populasi	Sampel
1	Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	3	3
2	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	11	11
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>14</b>

### **BAB III**

### **HASIL PENGOLAHAN DATA SKM**

#### **3.1 Jumlah Responden SKM**

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 14 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki	11	78,57%
		Perempuan	3	21,43%
2	Pendidikan	≤ SMA/Sederajat	6	42,86%
		DI/D2/D3	1	7,14%
		D4/S1	4	28,57%
		S2/Profesi/S3	3	21,43%
3	Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	1	7,14%
		Pelajar/mahasiswa	2	14,29%
		Pegawai Swasta	2	14,29%
		Wiraswasta	6	42,86%
		Peneliti/dosen	1	7,14%
		Lainnya	2	14,29%
4	Usia	≤ 25 Tahun	1	7,14%
		26 – 30 Tahun	4	28,57%
		31 – 35 Tahun	1	7,14%
		36 – 40 Tahun	3	21,43%
		≥ 41 Tahun	5	35,71%

#### **3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)**

Pengolahan data SKM menggunakan aplikasi dan diperoleh hasil sebagaimana berikut :

##### a. Nilai SKM per jenis layanan

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	83.33	83.33	81.48	83.33	83.33	88.89	88.89	88.89	83.33	84.98
Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	77.27	80.30	91.92	92.42	93.94	95.45	96.97	96.97	93.94	91.02

##### b. Nilai SKM per unsur dan unit layanan

Unsur Pelayanan				2022	2023	Naik/Turun
U1	Persyaratan			90.28	78.57	11.7 1
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur			90.28	80.95	9.33


Unsur Pelayanan		2022	2023	Naik/Turun
U3	Waktu Penyelesaian	88.43	89.68	1,25
U4	Biaya/Tarif	88.89	90.48	1.59
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	91.67	91.67	0
U6	Kompetensi Pelaksana	91.67	94.05	2.38
U7	Perilaku Pelaksana	95.83	95.24	0.59
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	90.28	95.24	4.96
U9	Sarana dan Prasarana	91.67	91.67	0
<b>Nilai SKM Unit Layanan</b>		<b>91</b>	<b>89.73</b>	<b>1,27</b>

Keterangan:

- : Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
- : Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
- : Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
- : Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

## PERBANDINGAN NILAI SKM PER UNSUR LAYANAN

■ 2022 ■ 2023



## BAB IV

### ANALISIS HASIL SKM

#### 5.1 Analisis Permasalahan Pelayanan Publik dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil SKM tahun 2023, telah dilakukan analisis penyebab permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dan disusun rencana tindak lanjut perbaikan.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat internal pada tanggal 11 Agustus 2023.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:


No.	Jenis Layanan	Unsur Layanan dengan nilai terendah	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut	Timeline (DD-MM-YY)	PIC
1	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	Persyaratan	Perbedaan pemahaman penerima layanan terhadap persyaratan layanan yang dimaksud	Pemberian informasi yang lebih detail oleh petugas pemberi layanan untuk meningkatkan pemahaman penerima layanan terhadap persyaratan layanan yang dimaksud.	30-11-23	Kelompok Substansi Infokom
		Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Perbedaan pemahaman penerima layanan terhadap Sistem, Mekanisme, dan Prosedur layanan yang dimaksud	Pemberian informasi yang lebih detail oleh petugas pemberi layanan untuk meningkatkan pemahaman penerima layanan terhadap Sistem, Mekanisme, dan Prosedur layanan yang dimaksud.	30-11-23	Kelompok Substansi Infokom

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, tidak ada aduan yang menjadi perhatian dan perlu dibuatkan rencana tindak lanjut.

#### 5.2 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan

publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2023 pada Loka POM di Kota Tanjungpinang.

## BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Loka POM di Kota Tanjungpinang, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 89,73. Nilai SKM Loka POM di Kota Tanjungpinang menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2023.
2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Persyaratan dan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur.
3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana dan Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

Tanjungpinang, Agustus 2023  
Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang,



Irdiansyah, S.H  
NIP 19880118 201012 1 002

## LAMPIRAN

### 1. Kuesioner

#### Survei Pelayanan Publik pada Loka POM di Kota Tanjung Pinang Tahun 2023

1 RESPONDEN  
Keterangan Identitas

2 PELAYANAN  
Jenis Layanan

3 KUESIONER  
A. Kualitas Pelayanan Publik

4 KUESIONER  
B. Persepsi Anti Korupsi

5 SARAN & MASUKAN  
Selesai

Keterangan Responden


Nama Lengkap

Umur  Isi dengan angka saja

Jenis Kelamin  Laki-laki  Perempuan

No. HP

### 2. Hasil Olah Data SKM




### 3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM

#### a. SK Tim Pelaksana SKM

<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;">  <p>LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG Jl. D.I. Pandjaitan No. 10 - 11, Kota Tanjungpinang Telp. (0771) 4446168 Email : loka_tanjungpinang@pom.go.id</p> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> <p>KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR HK.02.02.14B.1484.12.21.291 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG</p> <p style="text-align: center;"><b>KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG</b></p> <p>Menimbang : a. bahwa untuk keteribar dan kelancaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dari Loka POM di Kota Tanjungpinang; b. bahwa pegawai yang namanya dalam keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kota Tanjungpinang.</p> <p>Mengingat : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG</p> <p>Kesatu : Menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang;</p> <p>Kedua : Tugas Tim Pelaksana adalah menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan terkait dengan Survei Kepuasan Masyarakat Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang;</p> <p>Ketiga : Tim Pelaksana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang;</p> <p>Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 31 Desember 2021 KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG</p> </div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;">  <p>LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG Jl. D.I. Pandjaitan No. 10 - 11, Kota Tanjungpinang Telp. (0771) 4446168 Email : loka_tanjungpinang@pom.go.id</p> </div> <div> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : HK.02.02.14B.1484.12.21.291 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021</p> <p style="text-align: center;"><b>TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NAMA</th> <th>JABATAN</th> <th>BERTINDAK SELAKU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dian Royana, SKM</td> <td>Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama</td> <td>Tim Pelaksana</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Deni Setiawati, S.Si</td> <td>Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama</td> <td>Tim Pelaksana</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Muhammad Nurhisyam Kurnadi, S.K.M</td> <td>Tenaga Administrasi</td> <td>Tim Pelaksana</td> </tr> </tbody> </table> </div>	NO	NAMA	JABATAN	BERTINDAK SELAKU	1	Dian Royana, SKM	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Tim Pelaksana	2	Deni Setiawati, S.Si	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Tim Pelaksana	3	Muhammad Nurhisyam Kurnadi, S.K.M	Tenaga Administrasi	Tim Pelaksana
NO	NAMA	JABATAN	BERTINDAK SELAKU														
1	Dian Royana, SKM	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Tim Pelaksana														
2	Deni Setiawati, S.Si	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Tim Pelaksana														
3	Muhammad Nurhisyam Kurnadi, S.K.M	Tenaga Administrasi	Tim Pelaksana														

#### b. Publikasi Hasil SKM



<https://www.instagram.com/p/Cs2dMOmR1QA/>

c. Dokumentasi rapat pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM



**Daftar Hadir Kegiatan  
Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang**

Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bulan Agustus

Lokasi : Loka POM di Kota Tanjungpinang

Waktu : Senin, 7 Agustus 2023 10:00 s/d Selesai

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Jenis Kelamin	No Tlp	Email	Kehadiran	TTD
1	Chintia Nuraeny Widayanti	199909092022032001	Pranata Keuangan Apbn Terampil	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Wanita	085642738378	Chintia.wijayanti@gmail.com	Luring / WFO	
2	Deni Setiawati, S. Si	199511282019032002	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Wanita	081279685050	deni.da778@gmail.com	Luring / WFO	
3	Dian Royana, SKM	199102052019032007	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Wanita	082234751013	dian.royana@pom.go.id	Luring / WFO	
4	Dwinoto	2172041406830002	Pengemudi	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Pria	08526487669	dwinoto.tpi@gmail.com	Luring / WFO	
5	Fitri Yulisa	2101146406850001	Pramubakti	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Wanita	081275208789	qplet.si1@gmail.com	Luring / WFO	
6	Idin Robintua Manurung	199509242019031002	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Pria	085276455751	idin.manurung@pom.go.id	Luring / WFO	
7	Immanuel H. Simatupang	2172022610960001	Pengelola Barang Milik Negara	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Pria	085278165160	simatupangimmanuel48@gmail.com	Luring / WFO	
8	Irdiansyah	198801182010121002	Kepala Loka POM Di Kota Tanjung Pinang	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Pria	085268068986	irdiansyah@pom.go.id	Luring / WFO	
9	Muhammad Nurhisyam Kurnadi	2101061801940002	Analis Penyalah Obat Dan Makanan	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Pria	082283218921	by.hisyam@gmail.com	Luring / WFO	

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Jenis Kelamin	No Tlp	Email	Kehadiran	TTD
10	Muhammad Pazry, S.Si	199507152019031004	Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Pria	082283106709	muhammad.pazry@pom.go.id	Luring / WFO	
11	Nimas Setyoningrum	199111032019032003	Analis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Wanita	082280238156	nimas.setyoningrum@pom.go.id	Luring / WFO	
12	Riesa Uzvi Flowerini	199205292019032003	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Wanita	081371668279	riesa18@gmail.com	Luring / WFO	
13	Rino Rahmadani S	2172010704910001	Analis Keuangan	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Pria	081261970000	rindika92@gmail.com	Luring / WFO	
14	Roudhotul Imtad	199504012019032008	Pranata Komputer Terampil	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Wanita	082373739904	imtadr@gmail.com	Luring / WFO	
15	Wenny Dwi Putri	199103252019032006	Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian	Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Tanjung Pinang	Wanita	081232762303	wenny.putri@pom.go.id	Luring / WFO	